



Pemerintah Kecamatan Padangsidempuan Selatan

JL.KOIMAH HASIBUAN NO.1 22725 082165115015

catatanbloggerpadangsidempuanselatan

Pemerintah Kota Padangsidempuan / Pemerintah Kecamatan Padangsidempuan Selatan

Legalisir surat pindah

No. SK : 067/07/IV2021

Persyaratan

1. Pengisian surat pengantar pindah form F.1.08/ F.1.38
2. Kartu keluarga asli
3. Foto copy tanda lunas PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Datang Ke Kantor Camat
2. Pemohon Menyerahkan Berkas Permohonan Kepada Petugas Untuk Diperiksa Kelengkapannya
3. Pemohon Menerima Berkas Yang Sudah Ditanda Tangani

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Setelah berkas diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisir surat pindah

Pengaduan Layanan

Ditanggapi dengan baik